

**AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI
(Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : JIHEN VARIZA
NPM : 1801110119
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian
Gadai
(Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)**

Banda Aceh, 21 maret 2022

Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.

**AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN GADAI
(Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)**


Oleh

Nama : Jihen Variza
Npm : 1801110119
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 20 April 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.
4. Penguji II : Mainita, S.H., M.H.Kes.
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.


(*Mainita*)
(*Hanafiah*)
(*Mainita*)
(*Rusnin*)

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

Jihen Variza,
2022

**AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI
(Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang
Keutapang)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 57) pp.,tabl.,bibl.,app.

H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.

PT Pegadaian merupakan lembaga berbentuk badan hukum yang menangani masalah gadai. Gadai merupakan salah satu hak kebendaan yang diberikan oleh undang-undang yang sifatnya memberikan jaminan. Dalam akad perjanjian pada PT Pegadaian menggunakan klasula baku yaitu semua peraturan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak PT Pegadaian dan Debitur wajib mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan sepakati oleh kedua belah pihak, namun kenyataannya masih ada debitur yang tidak mematuhi peraturan yaitu tidak melunasi pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman, dengan kata lain debitur telah melakukan wanprestasi.

Tujuan Penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai, untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi dan untuk menjelaskan penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan serangkaian kegiatan wawancara dan observasi serta mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yaitu karena faktor ekonomi nasabah yang bermasalah, karena nasabah tidak dapat dihubungi, karena tidak adanya itikad baik dari nasabah yang berhutang untuk membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, karena nasabah meninggal dunia. Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian gadai karena debitur wanprestasi yaitu kerugian yang dialami oleh pihak Pegadaian sehingga untuk menutupi atau penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian adalah menghubungi nasabah dengan sms ataupun telepon, dan mengirim surat pemberitahuan. Apabila nasabah tidak merepon maka pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut

Disarankan kepada nasabah yang berhutang untuk mematuhi segala peraturan yang telah berlaku jika nasabah tidak mengerti dengan ketentuan yang berlaku maka diharuskan nasabah untuk menanyakan kepada pihak Pegadaian dan jika nasabah sudah memahami peraturan maka nasabah mempunyai kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melunasi pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman kepada PT pegadaian Syariah Cabang Keutapang jika pinjaman sudah jatuh tempo.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI (Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.

3. Ibu Dosen Wali Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak DR. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik kepada penulis selama perkuliahan,
7. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.
8. Anjasmara yang telah banyak membantu dan memberi semangat selama ini.
9. Seluruh teman-teman, saudara saya, sepupu saya Cicit Aisyah yang selalu memberi dukungan kepada saya, beserta seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2018. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 21 maret 2022


Jihen Varija

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI	10
A. Pengertian Perjanjian Dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	10
B. Wanprestasi Dan Prestasi Dalam Perjanjian Gadai.....	19
C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai.....	24
D. Perjanjian Gadai Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 31/POJK.5 tahun 2016.....	30
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEUTAPANG	35
A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.....	35
B. Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.....	42
C. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang	46
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang turut membantu dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. PT Pegadaian berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada Masyarakat dengan proses yang *mudah* dan *cepat*. Masyarakat hanya perlu menggadaikan barang jaminannya tanpa kehilangan barang tersebut karena sistem hutang piutang. Dimana Masyarakat dapat menebus barang jaminan tersebut dengan membayar uang pinjaman dalam tempo waktu 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari.

Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” PT Pegadaian berusaha memberikan pelayanan yang optimal bagi Masyarakat yang membutuhkan tanpa meninggalkan ciri khusus dari misi utamanya yaitu turut menunjang dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan cara penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda dan cenderung tidak terduga, untuk memenuhi semua kebutuhannya masyarakat tidak jarang berhutang pada PT Pegadaian dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimiliki sebagai barang jaminan pada pihak PT Pegadaian. Syarat pembuatan perjanjian gadai keseluruhannya adalah sama dengan syarat pembuatan perjanjian pada umumnya namun terdapat syarat lain yaitu terjadinya perpindahan barang dari kekuasaan

debitur kepada kreditur. Prosedur pembuatan perjanjian gadai di PT Pegadaian adalah dimulai dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian untuk menggadaikan barang jaminannya dan menyatakan jumlah pinjamannya lalu barang jaminan tersebut akan ditaksir nilainya untuk dilihat apakah sesuai dengan jumlah pinjaman, apabila telah terjadi persetujuan maka nasabah akan menerima Surat Bukti Kredit (SBK) yang merupakan perjanjian utang piutang yang telah disiapkan oleh Pegadaian. Nasabah hanya tinggal menyatakan setuju atau tidak dengan perjanjian tersebut. Apabila setuju maka perjanjian gadai terlaksana dan nasabah mendapatkan uang pinjamannya.

Untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, dengan jaminan yang sederhana serta prosedurnya yang mudah, maka PT Pegadaian tempat yang paling cocok.

Dalam Hukum perdata, perjanjian gadai termasuk kedalam jenis perjanjian *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berutang itu lalai membayar kembali hutangnya¹. Bentuk Perjanjian gadai pada PT Pegadaian menggunakan *klasula baku* sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada nasabah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 :

“Klasula baku setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

¹ Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, Jakarta, 17 desember 2014, hlm 197.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji memenuhi/melaksanakan sesuatu hal kepada orang lain dan/atau badan hukum. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1155 KUHPer). Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak PT Pegadaian.

Dasar hukum perjanjian gadai POJK Nomor 31/POJK.5 tahun 2016 pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4 (empat) bulan
- (2) Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pegadaian dapat melelang barang jaminan.

Dalam perjanjian jika debitur memenuhi kewajibannya maka disebut *Prestasi*, dan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya maka disebut *Wanprestasi*. *Prestasi* dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.² *Wanprestasi* atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.³

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas atas, Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

²Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm 74.

³Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing, 2007, hlm 146.

1. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
2. Apa akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
3. Bagaimana penyelesaian yang di tempuh oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian gadai.

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak meluas maka dalam hal ini penulis perlu membatasi ruang lingkup Penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam bidang Hukum Perdata yang memfokuskan kepada perkara tentang akibat hukum yang timbul bagi nasabah dalam perjanjian gadai jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai.

2. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang di lakukan tentu harus memiliki tujuan dan manfaat yang bisa di peroleh hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

- c. Untuk Menjelaskan bentuk dan cara penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.

1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

- a. PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang turut membantu dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. PT Pegadaian berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada Masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat.
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, sehingga timbulah hak dan kewajiban para pihak.
- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut.

- d. Wanprestasi yaitu perbuatan yang tidak memenuhi suatu yang diwajibkan yang telah disepakati dalam perikatan oleh debitur karena kesengajaan maupun kelalaian.

2. Lokasi Penelitian Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penulisan ini adalah dari Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, dari Penaksir PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, dari Teller PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, dan dari Petugas Pelelangan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, dan Petugas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Bagian Pengawasan.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara "*purposive sampling*" dimana keseluruhan populasi yang dipilih dari beberapa responden dan informan yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah:

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan pengalaman yang dialami, yaitu:

- 1) Penaksir pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
- 2) Teller pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.
- 3) Petugas Pelelangan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan pengetahuannya semata, yaitu:

- 1) Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.
- 2) Pegawai OJK Bagian Pengawasan

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan oleh penulis dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Responden dan Informan.

5. Teknik Menganalisa Data

Data yang diperoleh baik hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan diolah dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang lebih objektif dan pada akhirnya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah mengenai Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai, Prestasi Dan Wanprestasi Perjanjian Gadai, Dan Pelaksanaan Perjanjian Gadai Menurut POJK Nomor 31/POJK.5 tahun 2016.

Bab ketiga, bab ini merupakan hasil dari penelitian, pada bab ini membahas mengenai Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, dan penyelesaian yang ditempuh oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai.

Bab keempat, merupakan Bab Penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI

A. Pengertian Perjanjian Dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemah dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.¹ Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerduta hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yakni mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing–masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dalam KUHPerduta, istilah perjanjian yang sering dipergunakan adalah persetujuan, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian diatur dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerduta yang berjudul “Tentang Perikatan”. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana satu pihaknya memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban. Adapun untuk mendapatkan definisi yang sangat memuaskan bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan dari masing – masing orang mempunyai sudut pandang

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian “Teori dan Analisa kasus”*, Jakarta kencana, 2009, hlm 50

² Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014, hlm 13

yang berbeda dan setiap orang pun akan mengajukan definisi yang berbeda juga seperti yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu diantaranya :

Menurut Prof. Subekti, S.H. bahwa :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.³

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa :

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Menurut R. Setiawan, S.H. bahwa:

“Peranjian adalah suatu perbuatan Hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴

2. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2001, hlm 1.

⁴ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, 1987, hlm 49.

dijadikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3(tiga) macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPerduta).
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPerduta).
3. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerduta).⁵

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa didalam hukum perdata subjek hukum itu terdiri dari dua bagian yaitu orang dan badan hukum. Sehingga yang bisa melakukan perjanjian bukan hanya orang secara individual saja, akan tetapi badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan juga bisa melakukan perjanjian.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. *Perjanjian timbal balik* adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- b. *Perjanjian sepihak* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
- c. *Perjanjian Cuma-Cuma* adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima

⁵ Simanjuntak, Op.Cit, hlm 290.

suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

- d. *Perjanjian Konsensuil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- e. *Perjanjian Riil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian tukar-menukar, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
- f. *Perjanjian bernama (Perjanjian Nominaat)* Adalah perjanjian mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- g. *Perjanjian tidak bernama (Perjanjian Innominaat)* adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya lasing dan fiducia.
- h. *Perjanjian liberatoir* adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan hutang.
- i. *Perjanjian kebendaan* adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual-beli.
- j. *Perjanjian obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak

- k. *Perjanjian accesoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai, dan borgtocht.⁶

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu: Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Adanya kecakapan ini diperlukan untuk mengingat bahwa orang yang membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia harus mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta kekayaannya.

⁶ Loc.Cit.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1337 'suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum'.⁷

Dalam Pasal 1320 KUHPerdota terutama syarat keempat untuk suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, dinyatakan di dalam Undang-undang tidak peduli apa yang mendorong orang itu membuat perjanjian, tetapi yang diperhatikan hanyalah tindakan-tindakan dari orang-orang tersebut. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau undang- undang.

5. Unsur - unsur Perjanjian

a. Ada Pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Adhya Bakti, Bandung, 1990, hlm 228.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang di laksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu lisan dan tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.⁸

6. Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam KUHPerdara

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-asas yang terdapat dalam hukum yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini

⁸ Simanjuntak, Op.Cit, hlm 288.

dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan menumbuhkan prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

3. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara). Pengecualian asas ini adalah:

a. Dalam perjanjian formil

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian, perjanjian penanggungan, dan perjanjian hibah (Pasal 1851 KUHPerdara).⁹

⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 183.

b. Dalam perjanjian riil

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPerdara).¹⁰

4. Asas Kepribadian

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengucualiannya mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut pasal ini, lagipun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.¹¹

¹⁰ Simanjuntak, Op.Cit, hlm 287.

¹¹ Loc.Cit.

B. Wanprestasi Dan Prestasi Dalam Perjanjian Gadai

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak menjalankan/memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Maka, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfillment*” ataupun, “*breach of contract*”. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh 2(dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalai.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.¹²

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4(empat) macam, sebagai berikut:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagaian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- c. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.

¹² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 203.

- d. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.¹³

Adapun yang dikemukakan oleh M. Yahya Harapan mengenai dari pengertian wanprestasi:

“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kalau begitu debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia telah lalai dalam melakukan prestasi, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatuhnya.”¹⁴

Wanprestasi merupakan terminology dalam hukum perdata yang memiliki arti ingkar janji, yang sudah diatur dalam Buku ke III Burgelijk wetboek (BW/KUHPerdata) baru bisa dikatakan wanprestasi apabila didasari dengan adanya suatu perjanjian baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk dibawah tangan maupun akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila orang tersebut tidak terkait dalam kontraktual. Kontrak melahirkan janji dan janji melahirkan kewajiban.

2. Unsur-unsur Wanprestasi

- a. Ada perjanjian oleh para pihak
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
- c. Sudah dinyatakan lalai tetapi tidak juga mau melaksanakan isi perjanjian.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credit verband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung, Alumni, 1981, hlm 59

¹⁴ M. Yahya Harapan, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001, Hlm 60.

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁵

3. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi, yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁶

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditemukan tenggang waktu, maka seorang kreditur dipandang perlu memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (somasi).

Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur dimuka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.¹⁷

¹⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

¹⁶ Hadri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 79.

¹⁷ Simanjuntak, Op.Cit, hlm 192.

4. Akibat-Akibat Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Perikatan untuk memberi sesuatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- c. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah (Pasal 181 ayat (1) HIR).¹⁸

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

5. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata prestasi selalu

¹⁸ Ibid, hlm 293.

disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Namun jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpang rahasia perusahaan.
- c. Tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.¹⁹

6. Sifat-sifat Prestasi

Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek perikatan itu dapat dipenuhi oleh debitur, maka diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu:

- a. *Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan*, sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan maka mengakibatkan perikatan itu batal (*nieting*).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm 239.

- b. *Prestasi itu harus mungkin*, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- c. *Prestasi itu harus dibolehkan*, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal (*nietig*).
- d. *Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur*, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- e. *Prestasi itu terdiri dari atas 1 (satu) perbuatan atau serentetan perbuatan*, artinya jika prestasi berupa 1 (satu) kali perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*). Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari 1 (satu) kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.²⁰

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai

1. Pengertian Gadai

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdota yaitu bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Karena persetujuan pokoknya apat berupa perjanjian obligatoir bentuknya adalah bebas dapat berupa

²⁰ Ibid, hlm 240.

perjanjian hutang piutang. Pada prinsipnya perjanjian obligatoir adalah bebas dapat secara lisan, tertulis baik secara autentik maupun dibawah tangan.²¹

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut :

- a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak.
- b. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- c. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang.
- d. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar.
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.²²

²¹ J.Satrio, Wanprestasi, Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung, PT Citra Adhya Bakti, 2012, hlm 31.

²² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 171.

2. Pihak-pihak dalam Gadai

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian gadai perlu diketahui pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian tersebut, yaitu :

a. Pihak Pertama (*Perusahaan Umum Pegadaian*)

Pihak Pertama atau perusahaan umum Pegadaian adalah pihak pemberi gadai atau pemberi pinjaman terhadap nasabah yang menggadaikan kepadanya.

b. Pihak Kedua (*Nasabah Atau Perseorangan*)

Pihak Kedua atau nasabah adalah pihak yang memiliki utang atau angsuran gadai terhadap pihak pertama atau perusahaan umum pegadaian.

3. Objek Gadai

Yang dapat dijadikan objek dari gadai adalah semua benda yang bergerak, yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud
2. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran utang, yaitu yang berwujud :
 - a. Surat-surat piutang atas pembawa
 - b. Surat-surat piutang atas tunjuk
 - c. Surat-surat piutang atas nama.²³

²³ Simanjuntak, Op. Cit, hlm 198.

4. Sifat-sifat Gadai

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:

- a. Gadai bersifat asesor (*accessoir*), artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang-piutang. Tanpa perjanjian hutang piutang.
- b. Gadai bersifat jaminan hutang, dengan mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur.
- c. Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur (pasal 1160 ayat (1) KUHPerdara).²⁴

5. Syarat-syarat Timbulnya Hak Gadai

Hak gadai lahir dengan menyerahkan kekuasaan atas barang yang dijadikan tanggungan pada pemegang gadai. Hak atas barang gadai ini dapat pula ditaruh atas kekuasaan seorang pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan (Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara). Selanjutnya menurut Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, gadai tidak sah jika benda dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai (si berhutang).

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Gadai

Setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut, begitu juga dengan perjanjian gadai. Sejak

²⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 172.

terjadinya perjanjian gadai antara penerima gadai dan pemberi gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Dari ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak penerima gadai (kreditur).

1) Hak Pemegang Hak Gadai

Hak-hak dari pemegang hak gadai adalah:

- a. Si pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (Pasal 1155 KUHPerdara).
- b. Apabila si pemberi (si berhutang) melakukan wanprestasi, maka si pemegang gadai (si berhutang) berhak untuk menjual baarang yang digadaikan itu, dan kemudian mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara).
- c. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang-barang yang digadaikan itu (Pasal 1157 ayat (20) KUHPerdara).
- d. Si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).

2) Kewajiban Pemegang Gadai

Seorang pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut berikut:

- a. Si pemegang gadai wajib memberitahukan pada orang yang berhutang apabila ia hendak menjual barang gadainya (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara).
- b. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi karna kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).
- c. Si pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihanannya pada si berhutang (Pasal 1158 KUHPerdara).
- d. Si pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas (Pasal 1159 KUHPerdara).²⁵

3) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
- b. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

²⁵ Simanjuntak, Op.Cit, hlm 198-199.

4) Kewajiban-Kewajiban Pemberi Gadai

- a. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/force majeure di dalam praktik sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
- b. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitor piutang gadai). Jika debitor piutang telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.²⁶

7. Hapusnya Hak Gadai

Hapusnya hak gadai bisa dikarenakan oleh sebab-sebab, yaitu:

1. Apabila seluruh hutangnya sudah dibayar lunas.
2. Barang gadai hilang/musnah.
3. Barang gadai dilepas secara sukarela.
4. Penerima gadai menjadi pemilik benda jaminan karena suatu hak tertentu (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara).²⁷

²⁶ Anggi Indah Mulyani Sari, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Manggurai Kota Jambi”, Unbari.ac.id, Diakses pada tanggal 24 Februari 2022, jam 22;00 WIB

²⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 174.

D. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 31/POJK.5 Tahun 2016

1. Produk Berprinsip Pegadaian Syariah

- a. *Pembiayaan Rahn (gadai)* dari Pegadaian Syariah menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah dengan prinsip Syariah. Selain prosesnya mudah, barang jaminan pada pembiayaan Rahn terjamin aman. Barang jaminan yang bisa digunakan dalam transaksi rahn ini berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Pembiayaan Rahn memberikan pinjaman mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 1.050.000.000. Jangka waktu peminjaman Rahn ini selama 120 hari atau empat bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah (biaya pemeliharaan) selama masa pinjaman. Kelebihan lain dari pembiayaan Rahn adalah proses pinjaman tanpa harus membuka rekening dan penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Saat ini, pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. *Amanah*, adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan dan pengusaha mikro/kecil, untuk pembelian kendaraan bermotor. Pinjaman pembiayaan Amanah mulai dari Rp. 5.000.000 sampai 450.000.000 dengan biaya administrasi Rp. 200.000 untuk Mobil dan Rp. 70.000 untuk Motor dan jangka waktu pinjaman 12 – 60 Bulan.
- c. *Arrum BPKB*, adalah pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan

Bermotor. Pinjaman pada Arrum BPKB ini mulai dari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 400.000.000. Untuk pilihan jangka waktu pinjaman, Pegadaian Syariah memberikan pilihan mulai dari 12, 18, 24, 36 bulan. Karena ini merupakan pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan, maka Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan berkas-berkas saja. Sementara kendaraan masih dapat digunakan nasabah.

- d. *Arrum haji*, adalah pembiayaan bagi siapapun yang ingin mewujudkan ibadah haji. Produk arrum haji memudahkan mendapatkan porsi haji hanya dengan emas batangan 3.5 gram atau 5 gram perhiasan dengan nilai setara. Pendaftar haji akan memperoleh pinjaman senilai Rp.25.000.000,- yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Jangka waktu pembiayaan arrum haji fleksible dari 1 tahun hingga 5 tahun. Barang jaminan dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian dan bisa diambil saat pelunasan.
- e. *Tabungan Emas*, Tabungan emas adalah layanan jual beli mas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberika fasilitas kepada Masyarakat untuk berinvestasi emas.²⁸

2. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 31/POJK.5 Tahun 2016

Dalam pembuatan akad perjanjian Rahn (*gadai syariah*) pada PT. Pegadaian syariah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.5 tahun 2016, yaitu:

²⁸ *Aplikasi Pegadaian Syariah*, diakses jam 23:51, tanggal 10 desember 2021.

Pasal 24

- 1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4(empat) bulan.
- 2) Dalam hal Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian dapat melelang Barang Jaminan.
- 3) Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara:
 - a. Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya, atau
 - b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan Barang Jaminannya.
- 4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- 5) Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.
- 6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian.

- 7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian atau pegawainya.
- 8) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

Pasal 25

- 1) Dalam hal Nasabah telah melunasi Uang Pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Barang Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan.
- 2) Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, PerusahaanPergadaian wajib menggantinya dengan:
 - a. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau

- b. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan.²⁹

²⁹Peraturan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.com Diakses pada jam 23:57, tanggal 10 desember 2021.

BAB III

AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEUTAPANG

A. Faktor Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.

Perjanjian dianggap telah ada apabila ada bukti yaitu Surat Bukti Rahn (SBR) bahwa debitur telah menyetujui perjanjian gadai serta telah menyerahkan barang gadai kepada pihak PT pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Selanjutnya didalam Surat Bukti Rahn (SBR) terdapat syarat dan ketentuan dalam perjanjian gadai PT Pegadaian Syariah, yaitu:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *Rahn*, mengansur *Mahrum Bih* (ulang pinjaman), dan minta tambah *Mahrum Bih* (uang pinjaman) sebelum dan/atau sampai dengan jatuh tempo.
2. *Mu'nah* (biaya) pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman.
3. Pelunasan dan/atau perpanjangan oleh *rahin* (Nasabah), hasilnya dibulatkan keatas dengan kelipatan Rp.100 (seratus rupiah).

4. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh *rahin* (nasabah) di Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh *murtahin* (Pegadaian), maka *rahin* (nasabah) menyetujui nota transaksi (struk) sehingga addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR).
5. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *Marhum Bih* (uang pinjaman), besaran *Mu'nah* (biaya) akad, dan rincian *Marhum* (barang jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (struk).
6. *Rahin* (nasabah) dapat memberi kuasa kepada *muntahir* (Pegadaian) untuk menjual barang *marhum* (barang jaminan) yang telah jatuh tempo, apabila nilai *marhum* (barang jaminan) dapat memenuhi kewajiban *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (pegadaian), kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal *cut off* pinjaman.
7. Pengambilan *marhum* (barang jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
8. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang agar melapor ke Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah *murtahir* (pegadaian) penerbit Surat Bukti Rahn (SBR).
9. Nota transaksi (struk) dan dokumen lainnya yang menyertai utang piutang dengan Akad *Rahn* (gadai syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn (SBR).

10. *Rahin* (nasabah) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendumnya.¹

Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau lalai melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dalam hal ini lalai disebut sebagai wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ghifar selaku Teller PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang pada hari senin tanggal 26 januari 2022, pukul 16:00 WIB, faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur A (nasabah) yang berhutang yaitu faktor ekonomi. Karena memang kondisi ekonomi debitur tidak bisa diprediksi sebelumnya, akan tetapi ini menjadi faktor debitur A tidak mungkin untuk melunasi angsuran pinjaman atau melunasi pinjaman beserta mu'nah pinjaman kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yang jatuh tempo pada tanggal 31-08-2021. Hal ini disebabkan oleh usaha yang dikembangkan mendapat masalah, sehingga debitur A tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman, dengan kata lain bahwa debitur A telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai. Keterangan ini diperoleh dari debitur A pada saat dihubungi oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Sedangkan faktor penyebab Debitur B melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai yaitu dikarenakan nasabah pindah rumah dan nasabah B mengganti nomor hp yang telah terdaftar di PT Pegdaian Syariah Cabang

¹ Surat Bukti Rahn (SBR), *Syarat dan Ketentuan gadai*, PT Pegadaian Syariah.

Keutapang, faktor nasabah yang mengganti nomor hp sehingga sewaktu pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang mengirim SMS dan menelepon nasabah yang bersangkutan tidak dapat tersambung, dan pada saat dilanjutkan dengan mengirim surat pemberitahuan lelang kealamat yang terdaftar di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang surat pemberitahuan lelang tersebut tidak sampai kepada nasabah yang berhutang. Setelah menunggu 1 (satu) minggu dari hari pengiriman surat pemberitahuan debitur B tidak juga mendatangi PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, maka pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melakukan pelelangan terhadap barang jaminan debitur B.

Selanjutnya faktor dari nasabah C melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai yaitu dikarenakan tidak ada itikad baik dari nasabah C. Setelah mendapatkan somasi dari pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang seperti SMS, telepon dan surat pemberitahuan, nasabah C tidak kunjung datang ke PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman. Karena tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut sampai tanggal jatuh tempo maka pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melelang barang jaminan tersebut karena nasabah telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Akan tetapi beda halnya dengan nasabah D, faktor nasabah D melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai yaitu dikarenakan nasabah D meninggal dunia, keterangan ini diperoleh dari keluarga nasabah D sendiri pada saat pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melakukan somasi yang ke-2(dua) yaitu

menelepon ke nomor nasabah D yang terdaftar di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Dari pihak keluarga D sendiri memberitahu bahwa tidak sanggup membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman tersebut. Selanjutnya PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang mengirim somasi yang ke-3 (tiga) yaitu surat pemberitahuan akan tetapi pihak keluarga nasabah D tidak datang juga ke PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, dikarenakan hal tersebut maka dikatakan nasabah D telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai dan pihak PT pegadaian Syariah Cabang Keutapang bisa melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah D.²

Bapak Ryan Novryan selaku petugas bagian pengawasan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menambahkan 2(dua) faktor lagi akibat nasabah melakukan wanprestasi di PT Pegadaian yaitu:

1. Taksiran terlalu tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelaian/kekeliruan maupun disengaja, dikategorikan sebagai taksiran tinggi. Pada saat dilakukan penaksiran oleh pihak pegadaian, barang jaminan ditaksir dengan melebihi nilai dari taksiran wajarnya sehingga ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya, barang jaminan tersebut dianggap mampu membayar hutangnya. Namun kenyataannya nasabah tidak mampu membayar pinjamannya sehingga nasabah tersebut wanprestasi.

² Ghifar selaku Petugas Teller pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, wawancara pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

2. Penurunan harga emas

Akibat adanya penurunan harga emas dari harga sebelumnya, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah mu'nah pinjaman sudah seimbang dengan nilai barang jaminan, dengan tidak memenuhi kewajibannya maka nasabah tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai. Kedua faktor ini diketahui oleh Bapak Ryan Novryan selaku petugas bagian pengawasan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada saat melihat laporan Tahunan dari PT Pegadaian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian gadai.

Tabel 1
Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

No	Debitur	Barang Jaminan	Besar Pinjaman	Tanggal Akad	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pelelangan
1	Debitur A	Laptop Lenovo hitam RAM 4 AMD4	Rp. 500.000	02-08-2021	31-08-2021	29-11-2021
2	Debitur B	Cicin BK selisih polos ditaksir 14 karat 0,65/0,65 gram	Rp.280.000	24-03-2021	22-05-2021	29-11-2021
3	Debitur C	Gelang Keroncong ditaksir perhiasan emas 15 karat 10.0/10.0 gram	Rp.3.500.000	05-11-2020	04-03-2021	13-03-2021
4	Debitur D	Handphone+Kotak +Charger Samsung TAB A Hitam	Rp.400.000	04-01-2022	02-02-2022	02-03-2022

Sumber : PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Tahun 2020-2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 4(empat) Debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Perlu diperjelas untuk nama Debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai tersebut identitasnya menjadi rahasia Perusahaan dan Perusahaan tidak memberi izin peneliti untuk mempublikasikan yang sudah menjadi rahasia Perusahaan tersebut. Berikut pada tanggal 02-08-2021 Debitur A menggadaikan Laptop Lenovo warna hitam RAM 4 AMD4 dengan besar pinjaman Rp.500.000 yang jatuh tempo pada tanggal 31-08-2021, pada tanggal 24-03-2021 Debitur B menggadaikan Cicin BK selisih polos ditaksir 14 karat 0,65/0,65 gram dengan besar pinjaman Rp.280.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22-05-2021, selanjutnya pada tanggal 05-11-2020 Debitur C menggadaikan Gelang Keroncong ditaksir perhiasan emas 15 karat 10.0/10.0 gram dengan besar pinjaman Rp. 3.500.000 yang jatuh tempo pada tanggal 04-03-2021 , dan pada tanggal 04-01-2022 Debitur D menggadaikan Handphone + Kotak + Charger Samsung TAB A warna Hitam Dengan besar pinjaman Rp.400.000 yang jatuh tempo pada tanggal 02-02-2022. Ke-4 (empat) Debitur tersebut seharusnya melakukan pelunasan pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, tetapi kenyataannya ke-4(empat) debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah menunggu 1 (satu) minggu dari waktu somasi ke-3 (tiga) pihak nasabah yang bersangkutan belum juga datang ke PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang untuk melunasi pokok beserta mu'nah pinjaman kepada PT

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melakukan pelelangan pada tanggal 29-11-2021 terhadap barang jaminan milik ke-4(empat) debitur tersebut.

B. Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur tentunya akan mengakibatkan suatu akibat hukum bagi sebelah pihak, didalam wanprestasi perjanjian gadai akibat hukum yang timbul adalah kerugian bagi pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Hasil wawancara dari Bapak Ryan selaku Petugas dibagian pengawasan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengatakan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak pemegang gadai (kreditur). Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak tersebut maka hal itu disebut wanprestasi. Tidak adanya prestasi yang dipenuhi dari pihak debitur bagaimana semestinya, hal ini wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak kreditur yang dirugikan oleh pihak debitur. Dari kerugian yang diderita tersebut maka pihak kreditur dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak debitur.

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukan.

Apabila para pihak telah sepakat dalam membuat perjanjian gadai, maka si berpiutang berhak memenuhi kewajibannya. Jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tentang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan somasi dalam bentuk sms, telepon dan surat pemberitahuan untuk membayar tetapi si berpiutang tidak membayar maka pihak penerima gadai menjual barang jaminannya, dimuka umum menurut kebiasaan- kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian gadai adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
2. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim.
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.³

³ Ryan Novrian, selaku Petugas bagian Pengawasan dikantor OJK, Hasil *wawancara* pada hari jumat, tanggal 18 februari 2022.

Bapak Rahmad selaku penaksir pada PT pegadaian Syariah Cabang Keutapang juga mengatakan bahwa ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang telah diberikannya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
 - a. Biaya yang dimaksud dalam komponen biaya yaitu semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut.
 - b. Rugi Yang dimaksud dengan komponen kerugian adalah berkurangnya kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya.
2. Keuntungan yang disediakan akan diperoleh, ini ditunjukkan kepada bunga-bunga. Untuk PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang bunga pinjaman diganti dengan Mu'nah pinjaman (jasa simpan barang jaminan) yang dihitung per-10 hari.

Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.”, kerugian yang disebabkan wanprestasi harus diganti dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu, tidak boleh memberikan dengan jumlah yang lebih maupun jumlah yang kurang. Menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yaitu suatu kerugian

yang diderita oleh pihak kreditur dalam bentuk uang, kekeayaan, dan benda. Sedangkan kerugian immateriil yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, akan tetapi seperti rasa sakit, wajahnya pucat, dan lain sebagainya.

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perjanjian yaitu pada saat kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, bunga dan rugi yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam kelalaian. Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada fase dimana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).

Lelang dilakukan ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang maka yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan mu'nahnya sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Jadi, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 (satu) tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.⁴

Dari hasil wawancara dengan Bapak Gifar selaku pegawai bagian teller pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang juga menerangkan untuk gadai jika belum bisa ditebus atau dilunasi bisa diperpanjang tempo gadainya. Akan tetapi

⁴ Rahmad, selaku Petugas bagian penaksir PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

jika nasabah tidak ada kabar atau merespon maka pihak PT Pegadaian syariah Cabang Keutapang akan melakukan pelelangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁵

C. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Berdasarkan hasil wawancara dari Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Keutapang apabila debitur wanprestasi yaitu:

1. Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran pokok pinjaman akan jatuh tempo dengan cara mengirimkan SMS, kemudian ditindak lanjuti dengan menelepon nasabah.
2. Setelah menunggu selama 10 (sepuluh) hari nasabah tersebut belum juga datang membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjamannya maka pihak PT Pegadaian akan mengirim surat pemberitahuan kepada nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan *segara (parate eksekusi)*, penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan diblanko perjanjian gadai. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi

⁵Ghifar selaku teller pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, wawancara pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.⁶

Selanjutnya Dari Keterangan hasil wawancara Bapak Boris, selaku pelaksana pelelangan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar. Menerangkan ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dalam melakukan upaya penyelesaian nasabah wanprestasi yaitu tetap menghubungi nasabah yang bersangkutan baik melalui sms maupun melalui telepon, apabila nasabah tidak merespon atau tidak ada konfirmasi sama sekali maka akan dikirimkan surat pemberitahuan.

Penyelesaian wanprestasi di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yang dilakukan oleh ke-4 (empat) debitur yang berhutang tersebut diselesaikan dengan penyelesaian yang sama yaitu barang jaminan dilelang. Lelang dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah jatuh tempo 120 (seratus dua puluh hari) hari atau 4 (empat) bulan dari tanggal gadai, dan dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi pokok pinjaman, mu'nah pinjaman, beserta biaya lelang, yang menjadi hak pegadaian adalah pokok pinjaman, mu'nah pinjaman, beserta biaya lelang, jika terdapat uang kelebihan maka uang kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Lelang dilakukan harus berdasarkan kebiasaan-kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku.

Bapak Boris, selaku petugas bagian pelelangan juga menambahkan, Lelang dapat terjadi apabila benda gadai tidak ditebus dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian yang

⁶ Novryandi selaku Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

tercantum didalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (debitur). Pelaksanaan lelang ditujukan untuk pelunasan piutang dari debitur, seperti halnya dengan PT Pegadaian. pelelangan harus diberitahukan kepada pihak debitur sebelum pelaksanaan itu dilakukan, karena lelang dilakukan apabila nasabah tidak mampu lagi untuk memperpanjang atau menebus barang yang telah digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit, dan dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan mu'nah pinjaman, sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Lelang harus dilaksanakan dimuka umum, selain itu lelang dilakukan harus berdasarkan kebiasaan-kebiasan PT Pegadaian setempat dan syarat-syarat yang lazimnya berlaku dan harus didepan pegawai lelang yang ditunjuk oleh negara atau pegawai yang memiliki wewenang melaksanakan pelelangan, seperti halnya pegawai PT Pegadaian. Dalam hal melaksanakan lelang barang yang digadaikan tersebut dilakukan sendiri oleh PT Pegadaian dan tidak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).⁷

Tabel 2
Penyelesaian Penjualan Barang Jaminan Hasil Lelangan Debitur Wanprestasi

No	Debitur	Jumlah Hari BPL	Harga Lelang	Mu'nah	Bea Lelang Pembeli	Bea Lelang Penjual	Uang Kelebihan
1	Debitur A	58 Hari	Rp.600.000	Rp.28.500	Rp.5.883	Rp.5.883	Rp.54.734
2	Debitur B	150 Hari	Rp.307.200	—	Rp.3.012	Rp.3.012	Rp.15.543
3	Debitur C	58 Hari	Rp.7.125.000	Rp.125.000			Rp.3.464.000
4	Debitur D	18 Hari	Rp.450.000	Rp.15.900	Rp.4.412	Rp.4.412	Rp.22.276

Sumber : Nota Hasil Penjualan Lelang PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Tahun 2020-2022.

⁷ Boris selaku Pegawai pelaksana lelang pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara*, pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat Debitur A proses lelang 58 hari dengan harga lelang Rp.600.000, mu'nah pinjaman Rp.28.500, Bea lelang penjual dan pembeli masing-masing Rp.5.883 setelah dikurang dari semua biaya terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah yaitu Rp.54.734. Selanjutnya Debitur B proses lelang 150 hari, dengan harga lelang Rp.307.200, untuk debitur B produk gadai yang dipakai yaitu Rahn Hasan diaman produk tersebut tidak dikenakan mu'nah pinjaman, uang kelebihan Rp.15.543 yang menjadi milik debitur B. Debitur C dengan proses lelang 58 hari, dengan harga lelang Rp.7.125.000, barang jaminan debitur C tidak dikenakan bea lelang penjual dan bea lelang pembeli dikarenakan sedang ada diskon bea lelang, untuk uang kelebihan yaitu Rp.3.464.000. Dan untuk proses lelang barang jaminan Debitur D 18 hari, harga lelang Rp.450.000, dengan mu'nah Rp.15.900, bea lelang penjual dan pembeli masing-masing Rp.4.412 dan uang kelebihan Rp.2.276 yang harus dikembalikan kepada Debitur D.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh PT Pegadaian setelah dilelang barang jaminan akan dijual. Hasil penjualan yang diperoleh PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang akan dipakai untuk melunasi pinjaman beserta mu'nah pinjaman. Jika dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang melebihi besar pinjaman beserta mu'nah pinjaman maka uang kelebihan akan dikembalikan kepada debitur (yang berhutang).

Pelaksanaan lelang pada PT Pegadain Syariah Cabang Keutapang dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberitahuan lelang

Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui :

- a. Papan pengumuman yang ada dikantor PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
- b. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang bersangkutan.
- c. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

2. Persiapan Lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum lelang, sedangkan kegiatan yang dilakukan yaitu: mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan paling cepat 5 (lima) hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan Surat Bukti Kredit (SBK).

3. Pelaksanaan Lelang

Petugas pelaksana lelang akan menyebutkan keterangan-keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Adanya cacat pada barang tersebut harus diumumkan pada waktu pelelangan berlangsung, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.

4. Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi PT Pegadaian Sayariah Cabang Keutapang, atau dari sisa lelang tersebut akan dilelang untuk lelang berikutnya. Dan terhadap

barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran lelang dilakukan secara tunai.

Bapak Novryandy selaku pimpinan PT Pegadain Syariah juga menambahkan adapun prosedur lelang pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang terdapat 4 (empat) pelaksana lelang yang memiliki aktifitas sesuai kedudukannya, sebagai berikut:

a. Panitia lelang

Panitia lelang merupakan orang yang melakukan pelelangan dan bertanggung jawab selama proses pelaksanaan lelang barang jaminan berlangsung.

b. Pembeli Lelang

Pembeli lelang merupakan orang yang beraktifitas untuk melakukan pembayaran dan menerima barang hasil lelang.

c. Petugas Penaksir

Petugas penaksir merupakan orang yang beraktifitas untuk menerima uang, Berita Acara Lelang (BAL).

d. Petugas pengadministrasian

Petugas pengadministrasian adalah orang yang beraktifitas untuk membuat Buku Penjualan Lelang (BPL) berdasarkan Daftar Rincian Lelang (DRPL) dan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat lelang.

Pelelangan atas barang jaminan pun tidak selamanya bisa terjual seluruhnya, ada beberpa barang lelang yang mungkin tidak terjual habis. Terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam proses pelelangan barang jaminan, kendalanya yaitu tidak ada yang membeli barang lelang, kendala ini kemungkinan disebabkan

oleh tingginya harga penawaran, ada cacat pada barang yang dilelang, barang lelang tersebut sudah lama atau kuno. Itulah yang menyebabkan minat pembeli menjadi rendah dan mengakibatkan barang lelang tidak terjual habis. nilai barangnya pun tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah, nasabah hilang komunikasi dengan pihak pegadaian dan tidak kunjung datang untuk melunasi hutang nya sehingga tidak ada pilihan lain pihak pegadaian akan menanggung kerugiannya.⁸

⁸ Novryandi selaku pimpinan di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, *wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan disampaikan beberapa saran oleh penulis, sebagai berikut

1. Faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang ada 4(empat) faktor yaitu:
 - a. Kondisi ekonomi nasabah yang tidak memungkinkan untuk melunasi pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.
 - b. Nasabah mengganti nomor Hp dan pindah rumah, ini termasuk kelalaian nasabah yang harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman.
 - c. Tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman sehingga pada saat mendekati jatuh tempo nasabah tidak bisa dihubungi.
 - d. Nasabah meninggal dunia, nasabah meninggal dunia menjadi musibah yang tidak terduga sebelumnya dan pihak keluarga tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman.

- e. Taksiran terlalu tinggi, taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian/kekeliruan maupun disengaja.
 - f. Penurunan harga emas, akibat adanya penurunan harga emas nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya di lelang.
2. Akibat Hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yaitu menggati kerugian yang dialami oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Barang jaminan milik debitur akan dilelang untuk menggati kerugian yang dialami oleh pihak kreditur (PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada perjanjian gadai.
 3. Penyelesaian yang ditepuh oleh PT pegadaian Syariah Cabang Keutapang jika terjadinya wanprestasi yaitu:
 - a. Menghubungi nasabah yang berhutang melalui sms maupun telepon, apabila tidak merespon maka akan dikirimkan surat pemberitahuan.
 - b. Untuk gadai apabila sudah jatuh tempo pembayaran tetapi nasabah yang berhutang belum sanggup untuk melunasi pokok pinjaman beserta mu'nah pinjaman, nasabah bisa meminta pihak PT Pegadaian untuk memperpanjang waktu pinjaman.
 - c. Apabila sama sekali tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut maka barang jaminan akan dileleang oleh pihak PT Pegadaian. Setelah dilelang

barang jaminan akan dijual. Hasil penjualan yang diperoleh PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang akan dipakai untuk melunasi pinjaman beserta mu'nah pinjaman. Jika dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang melebihi besar pinjaman beserta mu'nah pinjaman, maka uang kelebihan akan dikembalikan kepada debitur (yang berhutang).

B. Saran

1. Disarankan untuk Nasabah (Debitur yang berhutang) harus lebih teliti dalam membaca ketentuan perjanjian gadai serta memahami dan mengerti isi dari perjanjian tersebut khususnya mengenai hak dan kewajiban debitur, tidak asal sepakat, dan apabila ada hal yang kurang dipahai atau kurang jelas bagi debitur, debitur seharusnya menanyakan kepada kreditur agar dapat memahami ketentuan dari perjanjian gadai berikut.
2. Disarankan untuk Nasabah (debitur yang berhutang) tidak lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai debitur yaitu melunasi pokok pinjaman dan mu'nah pinjaman jika sudah jatuh tempo pelunasan pinjaman.
3. Disarankan juga untuk pihak Kreditur yaitu pihak PT Pegadaian agar menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat berlangsungnya perjanjian gadai kepada pihak debitur, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat dalam melaksanakan perjanjian gadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-I PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-V, PT Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Bandung, 2007.
- J, Satrio. *Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya, Bandung, 2012.
- Hadri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credit verband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung, Alumni, 1981
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harapan, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001
- R, Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Arga Printing, Jakarta, 2007.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Wirijono Prodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur, Bandung, 2005.
- , *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1992.

Salim, HS. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar, Jakarta, 2003.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014.

Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian “Teori Dan Analisa Kasus”*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorita Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.5 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

C. Sumber Lain

Niru Anita Sinaga, “*Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian*”, Jurnal Ilmu Hukum, Assuryadarma.ac.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, jam 23:20 WIB.

Anggi Indah Mulyani Sari, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Manggurai Kota Jambi*”, Unbari.ac.id, Diakses pada tanggal 24 Februari 2022, jam 22:00 WIB

Aplikasi Pegadaian Syariah, “*Produk-produk Gadai*” Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, jam 00:20 WIB.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-9/KO.050102/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

22 Februari 2022

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No.91, Bstoh
Kec. Lueng Bata, Banda Aceh

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Novrian
Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi

menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Jihen Variza
NPM : 1801110119
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Aceh

telah melaksanakan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh pada tanggal 18 Februari 2022.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbagian Adminstrasi



Ryan Novrian



Nomor :-
Lampiran :-
Hal : Pemberitahuan Jatuh Tempo Pinjaman

Banda Aceh, 08 Agustus 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu DARNIATI
Nasabah PT PEGADAIAN (Persero)
JL. SYUKUR DSN LAMBHE BARAT GP LAMBHEU
RT/RW/00/00 KodePOS 23352 LAMBHEU

Dengan Hormat,

Kami Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam membantu menyelesaikan masalah keuangan Bapak/Ibu, teringgi doa semoga Bapak/Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat wal afiat selalu sukses dalam setiap aktifitas.

Dengan ini kami informasikan bahwa pinjaman Bapak/Ibu sesuai data kami Tanggal 08 Agustus 2021, sebagai berikut

Gol	No SBR	Tanggal Akad	Marhum Bih	Mu'nah	Keterangan Marhum
B1	6091221210003330	08-02-2021	Rp.500.000	Rp.13,600	SATU UNIT KOMPUTER/LAPTOP IDEAPAD RAM 4 AMD4 MEREK LENOVO WARNA HITAM

Sehubung dengan hal tersebut, Bapak/Ibu dapat memilih salah satu cara dibawah ini untuk menyelesaikan pinjaman yang telah jatuh tempo :

1. Memperpanjang jangka waktu pinjaman dimaksud dengan membayar Ujrah dan biaya penyimpanan/administrasi (PA);
2. Melunasi sekaligus dengan membayar Ujrah dan pinjaman tersebut;
3. Mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang, atau;
4. Memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran marhum (barang jaminan).

Bapak/Ibu dapat menghubungi petugas kami melalui telon untuk melakukan konfirmasi dan/atau datang ke Kantor kami dengan membawa Surat Bukti Rahn (SBR) sebagaimana tersebut di atas paling lambat tanggal 15 Agustus 2021.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut belum ada konfirmasi dan/atau Bapak/Ibu belum datang ke kantor kami untuk memenuhi kewajiban Bapak/Ibu, Maka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani pada Surat Bukti Rahn (SBR), terhadap marhum Bapak/Ibu akan kami lelang pada tanggal 16 Agustus 2021.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.



Memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran Mahum terpenuhi.

Citatan:

1. Surat pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Bukti Rahn
2. Apabila Bapak/Ibu telah Melunasi/membayar SBR tersebut di atas, maka surat pemberitahuan ini dapat diabaikan/tidak berlaku lagi.
3. Untuk Barang gudang: Elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain diangsur sebesar minimal 15% (lima belas persen) dari pinjaman.

PT Pegadaian (Persero) Cabang CPS KEUTAPANG
JL. SOEKARNO HATTA SIMPANG KEUTAPANG RT/RW:00/00 KodePOS 23238 LAM ARA
Telp. 08116171765

Tanggal : 05-11-2020
No Transaksi : 16A454980656400121
No Seri : 160250170353
Merkon Pib : Rp 3.500.000
No nab Akad : Rp 125.000
Diskon 7% (Rp 90.000)
No nab Akad Melt : Rp 35.000
Prebi asuransi : Rp 1.000

Jumlah Diterima : Rp 3.464.000

No' sah Pemeliharaan Rp 27.900/10 Hari
Tgl Jatuh Tempo : 04-03-2021
Jika John ini tidak dilunasi/diper-
panjang sampai tanggal jatuh tempo, maka
Rahin akan dilajang pada
Tanggal : 10-03-2021

Rahin Dalam Proses Lelang (MPL)
dapat dilaksanakan oleh Rahin
sebelum lalu terjual lelang dengan
diketahui biaya administrasi pemeliharaan
MPL sebesar 0,5% / 15 hari dari takstiran
dan maksimal sebesar 1,5% dari takstiran

no' nab : Beye
Rahin : Barang Jalinan
Rahin Kib : Yang Pinjaman

PERITINGGAL ASURANSI BERBAH BAHAR
SERTIFIKAT NO. 15 APRIL 27067005096
TERTINGGAL MABEAT ASURANSI BAHAR
BERSES MABE BTPS://EKA.JP.CO.ID

NOTA RAHN IRI MERUBAH SATU KESEKTIAM
YANG TIOAK TERPISANAN DARI SURAT BURETI
RAHN NO
609122020050485

Rosa Petugas Anaq Rahin

ASRIELAH MALLA PURPITA SARI
921695
Thu Nov 05 11:38:16 WIB 2020
-111

Pegadalan		CABANG/UNIT : CPS KEUTAPANG Telp. 0811271701	
SURAT BUKTI RAHN		NO : 60912-20-02-005098-6	
NOMOR CIF : 160250170353 NAMA : MALLA PURPITA SARI ALAMAT : RT02/LANJANG BLOT A NO. 14 RT/WR. 1/9 BENDAS 22215 LANJANG		TANGGAL AKAD : 05-11-2020	
KETERANGAN MARHUN : NOVO KELING KEDAGANG DITINGGAL PERUBAHAN EMAS 10 KARAT BERAT 28,9719,3 GRAM 222		TANGGAL JATUH TEMPO : 04-03-2021	
SYARAT DAN KETENTUAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 2. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 3. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 4. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 5. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 6. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 7. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 8. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 9. Pihak yang telah melakukan transaksi ini, menyatakan bahwa seluruh barang yang diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman ini adalah milik sendiri dan bebas dari hak tanggungan atau hak tanggungan lainnya. 		RAHN : <i>[Signature]</i> KLASA PEMUTUS TAKSIRAN : <i>[Signature]</i>	
TANGGAL BUKTI : 05-11-2020 WAKTU PER 10 HARI : Rp 27.900,- MARHUN RAHN : Rp 3.500.000,- TAKSIRAN : Rp 15.000,- TITIK UNTUANG RATUS RIBU RUPIAH		19 0200170353	

Peter Nasar = Man 0

Pegadaian CABANG/UNIT : CPS KEUTAPANG NO. : 0010-21-26-000138-0		TANGGAL AKAD : 24-03-2021 TANGGAL JATUH TEMPO : 24-03-2021
SURAT BUKTI RAHN HONOR CE : NAMA : ALAMAT :		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan atas dasar perjanjian gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 2. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 3. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 4. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 5. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 6. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 7. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 8. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 9. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan. 10. Surat Bukti Rahm ini diterbitkan sebagai bukti sah atas hak gadai yang terdapat dalam dokumen perjanjian gadai yang bersangkutan.
THE FIRST MAJOR : NAMA : NO. :	METROPTIK 10169 ALAMAT : NO. :	BAHAN : JUMLAH PERMUTUS TARSIRAH :

PT PEGADAIAN (persero)
 CABANG CPS KEUTAPANG
 RITA TARSIRAH TUNAI
 PERJUALAN LELANG

No Transaksi : 16J8173648008609121
 Golongan : A
 No Akad : 009127126001300
 Nama Rahm :
 Tanggal Transaksi : 24-11-2021
 Tanggal akad : 24-03-2021
 Tanggal Lelang : 24-11-2021
 Jumlah hari BP : 150 hari
 Harga Lelang : Rp 103.200
 Permulaan BP : Rp 180.000
 Kuash : Rp 0
 Sisa Lelang (sebelum) : Rp 3.012
 Sisa Lelang (setelah) : Rp 3.012
 Biaya Proses Lelang : Rp 5.055
 Plonon BP : Rp 0 (0%)
 Sisa BP : Rp 3.612
 Uang kelebihan : Rp 15.543

Bank :
 Approval code :
 Tanggal :
 Waktu :
 Penjual :
 Noa Nov 24 15:14:00 WIB 7021

19 0200961537

Bahan Fleay : Ugeda

Pegadalan URAT BIUKTI RAHN		CABANG/UMF : UMS MUYTARINHA NO : 00142 24 24 0000 000 0	TANGGAL AKAD TANGGAL AKHIR TERANG
NO/CP : JAWA : ALAMAT :	NO/CP : JAWA : ALAMAT :		ESARAT DAN MENENTUAN
METERANOAN MASHUR			
19 0200724605			

PT PEGADALIAN (Persero)
 CPS KEUTAPANG
 ROTA 1508KASE DUWA
 PEJOMBAN LELANG

No. Transaksi	: 163817956391609123
Kelempaan	: A
No. Akad	: 6091271210055316
Nama Rahn	: 24-11-2021
Tanggal Transaksi	: 07-08-2021
Tanggal Akad	: 24-11-2021
Tanggal Lelang	: 24-11-2021
Jumlah Hari BPL	: 56 Hari
Harga Lelang	: Rp 600.000
Merkon BPL	: Rp 500.000
Uttrak	: Rp 11.000
Tambahan an'ah	: Rp 14.000
Has Lelang Pembeli	: Rp 5.882
Has Lelang Penjual	: Rp 5.882
Biaya Proses Lelang	: Rp 0
Diskon BPL	: Rp 0 (0%)
Nett BPL	: Rp 0
Yang Dibayarkan	: Rp 54.334

Bank
 Approval : *[Signature]* Penjual

Muhammad Alfian
 No/No 29 1655-16 WIB 2021



Nomor : 011/60912/2022
Lampiran : -
Urgensi : -

Keutapang, 26 Januari 2022

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Di -

Tempat

Perihal : Pelaksanaan Wawancara dan Informasi

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum dengan nomor 035/UM.M5.FH/F-2022 Perihal Permohonan Bantuan Data, Wawancara dan Informasi, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jihen Vartza
Npm : 1801110119
Program Studi : Hukum Perdata
Universitas : Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA)

Telah kami setuju mengadakan wawancara dan informasi sebagaimana untuk Kepentingan penulisan skripsi dengan judul :

" Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai (Suatu Penelitian di. PT.Pegadaian Syariah Cabang Keutapang) "

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PT Pegadaian (Persero)
CPS Keutapang



T.Pegadaian-Cabang Pegadaian Syari'ah Keutapang
Jln. Soekarno Hatta Lam Ara Telp. 0651-46745 , 08116171765

FOTO PENELITIAN

1. Foto Wawancara Dengan Petugas Bagian Pengawasan Di Kantor OJK



2. Foto Wawancara Dengan Bapak Pimpinan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang



3. Foto Wawancara Dengan Petugas Bagian Teller Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang



4. Foto Wawancara Dengan Petugas Bagian Pelelangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

